

ANALISIS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Analysis of Police's Functions in Eradication of The Crime of Violence

Kaimuddin¹, Ruslan Renggong², Yulia A. Hasan²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: zinnias.ncs@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui upaya anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan jambret dan untuk mengetahui hambatan yang dialami anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan jambret. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan lokasi penelitian pada wilayah hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research), dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Upaya pemberantasan kejahatan Curas dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi, baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap tersangka dan menyita alat bukti. Adapun Hambatan yang dialami oleh anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar memberantas kejahatan Curas yaitu kurangnya SDM, kurangnya kordinasi, semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi, dan masyarakat kurang berpartisipasi

Kata Kunci: Polisi, Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian, Kekerasan

ABSTRACT

This study aims to find out two things, first to find out the efforts of members of the Makassar Biringkanaya Police Police in eradicating the crime of jambret, and secondly to find out the obstacles experienced by members of the Makassar Biringkanaya Police Police in eradicating the crime of jambret. This research was conducted in Makassar City, with the research location in the jurisdiction of the Biringkanaya Police, Makassar City. The type of research used is library research and field research, with the type of research used is empirical legal research, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. . The data used are primary data obtained directly from the object of research in the field and secondary data obtained from the results of literature studies. Based on the results of research and data analysis that has been carried out, it can be concluded that efforts to eradicate the crime of Curas can be seen from the efforts made by the Police, both pre-emptively, preventively, and repressively. In a pre-emptive effort, the police do this by instilling good values/norms to the community through legal counseling to foster legal awareness in the community so that they comply more with applicable laws and regulations. As a preventive measure, the police carry out regular and ongoing patrols and surveillance. Meanwhile, in a repressive effort, the police carried out investigations, arrested suspects and confiscated evidence. The obstacles experienced by members of the Makassar Biringkanaya Police in eradicating the crime of Curas are the lack of human resources, lack of coordination, increasing crime rates from year to year, lack of facilities and infrastructure, lack of public response to socialization, and lack of community participation.

Keywords: Police, Eradication, Crime, Theft, Violence



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) (C.S.T Kansil, 1986:346). Hukum merupakan landasan pembangunan bidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Begitu pun untuk konteks Indonesia, hukum telah memberikan peran penting melalui tiga fungsi tersebut. (MYA Syaputra, Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 2/Desember 2016). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai sesuai harapan apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis, hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dan harmonis di dalam berkehidupan bermasyarakat dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ada.

Secara teoritis pengertian mengenai kepolisian tidak di temukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat di lakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan". (Simanjuntak Dkk,2010; Simbolon Dkk, 2019).

Dalam suatu paraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umum nya di rumuskan dalam peraturan perundang undang undangan pidana tentang perbuatan perbuatan yang di larang dan di sertai dengan sanksi. Alam rumusan tersebut di tentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan yang tidak di larang. Perbuatan pidana menunjukan kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat di larang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. (Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, 2015:5).

Adanya kebijakan pemerintah yang mengikutsertakan Indonesia ke dalam pasar bebas, menuntut masyarakat dapat bersaing secara kompetitif dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, namun banyak masyarakat Indonesia tidak siap untuk menerima persaingan yang terbuka dengan pihak asing dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia sendiri masih rendah dan pada akhirnya berdampak pada terjadinya banyak pengangguran, dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat

kesejahteraan masyarakat. Jumlah lapangan kerja yang tersedia memang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang semakin meningkat. Jutaan sarjana lulus dari perguruan tinggi setiap tahunnya, sementara jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak mengalami perubahan yang berarti.

Apabila semua lulusan perguruan tinggi itu berniat mencari kerja bukannya menciptakan lapangan kerja, tentu dapat dibayangkan berapa besar kenaikan jumlah pengangguran setiap tahunnya. Semakin bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan, mulai dari penurunan kesejahteraan hingga terjadinya tindak kriminal. Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. (Hia Dkk, 2019; Saragih Dkk, 2019)

Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran yang berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma, nilai atau kaidah hukum yang berlaku. Mengamati kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, baik dengan cara melanggar norma hukum maupun dengan tidak melanggar norma hukum.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. (Simons, 2005:106).

Para pelaku pencurian (pencuri) dapat melakukan aksinya dengan berbagai cara atau modus operandi (cara pelaksanaan kejahatan) yang berbeda- beda antara kejahatan satu dengan lainnya apalagi didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan dewasa ini, modus operandi para penjahat mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Cara-cara yang dilakukan dapat dikelompokkan misalnya pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga, pencurian dengan kekerasan, dan lain-lain.

Maka sudah jelas bahwa pada hakikatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesuksesan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan

menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan di karenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.

Akhir-akhir ini, aksi pencurian dengan kekerasan memang semakin banyak meresahkan masyarakat, Terkhusus di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar, gaya hidup masyarakat yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar. Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di kota-kota besar, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut semakin berkembang di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar harus segera di temukan solusi efektif guna pemberantasannya.

Kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak Kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dalam lingkup masyarakat. Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*), peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Biringkanaya (selanjutnya disingkat Polsek Biringkanaya), diketahui bahwa jumlah tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2019-2021) di wilayah hukum Polsek Biringkanaya adalah sebanyak 69 kasus dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2019 berjumlah 19 kasus, tahun 2020 berjumlah 21 kasus, dan tahun 2021 berjumlah 29 kasus (Polsek Biringkanaya, 2021). Fakta tentang terjadinya peningkatan kasus tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari tahun ke tahun di Kota Makassar khususnya Kecamatan Biringkanaya, memunculkan permasalahan pokok penelitian ini yaitu "minimnya kinerja aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Makassar khususnya Kecamatan Biringkanaya".

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban - kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang- undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (P.A.F. Lamintang, 2009)

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang

patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Andi Hamzah, 1994).

Menurut Laden Marpaung Istilah tindak pidana, perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana pada parktiknya diartikan menjadi satu istilah saja dimana terkadang disebut dengan tindak pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Sehingga tampak dari beberapa istilah ini adalah delik yang dapat diberi sanksi atau hukuman. Namun, pada praktik umumnya, masyarakat cenderung menggunakan istilah tindak pidana saja (Laden Marpaung, 2008).

Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "strafbaar feit". Sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu dikemukakan oleh ; Moeljatno yaitu Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana: Perbuatan manusia, Memenuhi rumusan undang-undang, dan Bersifat melawan hukum (P.A.F. Lamintang, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui upaya anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan jambret, dan kedua untuk mengetahui Hambatan yang dialami anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan jambret.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

2.2 Metode Penelitian

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah (Astri Wijayanti, 2011).

a) Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan metode pengamatan dan wawancara atau interview

dengan Informasn di Polsek Biringkanaya Makassar atau orang yang ada kaitanya atau relevan dengan pokok permasalahan.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (library research), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul tesis ini.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung kepada aparat Polsek Biringkanaya dan Pelaku Kejahatan Curas yang dijadikan informan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca, menelaah secara seksama buku-buku, jurnal penelitian dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

2.4 Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Data penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. deskriptif kualitatif adalah merupakan analisis data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Data Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan di Polsek Biringkanaya Makassar

Adapun kasus kejahatan Pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar dan berhasil ditangani oleh unit Polsek Biringkanaya Makassar dari data tiga tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.

Data Kasus Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Tahun 2019 Sampai 2021 di Polsek Biringkanaya Makassar

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	19
2	2020	21
3	2021	29
Jumlah		69

Sumber : Polsek Biringkanaya Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, Data Jumlah Penanganan Kasus Kejahatan Pencurian dengan kekerasan Polsek Biringkanaya Makassar, Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Pertama Tahun 2019 terdapat 19 Kasus, Kedua Tahun 2020 Terdapat 21 Kasus, Ketiga Tahun 2021 Terdapat 29 Kasus, Jumlah keseluruhan 69 Kasus.

3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Biringkanaya Makassar

Pada dasarnya kejahatan Curas merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian Penulis, diketahui bahwa meningkatnya kejahatan Curas tidak bisa lepas dari kondisi kesejahteraan masyarakat, yang meliputi tingkat ekonomi masyarakat, pekerjaan, pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Dari data yang telah diperoleh oleh Penulis berikut beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan Curas, yaitu:

a. *Faktor Ekonomi*

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bersumber dari luar diri manusia. Seseorang umumnya melakukan kejahatan pencurian untuk menguasai benda orang lain sehingga nilai ekonomis dari benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencurian. Maka seseorang yang kurang atau rendah tingkat kesejahteraan ekonominya akan lebih rentan terhadap kasus kejahatan pencurian.

Melihat perkembangan perekonomian sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi. Namun, terkadang tuntutan pengeluaran yang tinggi itu tidak diimbangi oleh pemasukan yang tinggi pula. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan itu, seseorang terkadang menghalalkan segala cara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sabaruddin anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya Makassar (24 November 2021) : “Saya membagi faktor ekonomi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan faktor ekonomi yang digunakan untuk bersenang-senang atau berfoya-foya. Faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat disamakan dengan faktor ekonomi yang hanya untuk kesenangan semata, karena keduanya digunakan dalam hal yang berbeda.”

Untuk memperjelas bahwa faktor ekonomi dapat mengakibatkan timbulnya kejahatan, maka dapat kita lihat pada penjelasan sebagai berikut:

1) Tentang perubahan-perubahan harga

Jika pada suatu saat terjadi perubahan harga (naik), maka terdapat kecenderungan angka kejahatan akan semakin meningkat. Dalam keadaan pemilikan faktor ekonomi tetap dan sementara itu harga tiba-tiba melambung naik, maka otomatis jangkauan ekonomi yang dimiliki tadi semakin berkurang.

Dengan berkurangnya daya beli, seseorang akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan yang jitu, dengan mengurangi kehendak-kehendak untuk berkonsumsi. Jika perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan itu masih dapat dikuasai, maka masalahnya hanya pada upaya untuk meningkatkan pendapatan guna mengimbangi harga yang naik tersebut. Keadaan ini masih tergolong normal, akan tetapi, jika pada saat yang sama terjadi penurunan nilai uang, penambahan tanggungan keluarga, dan sebagainya, yang pada pokoknya mempengaruhi standar hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluarnya.

2) Pengangguran

Sempitnya lapangan pekerjaan, penambahan penduduk, rendahnya pendidikan dan lain-lain dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang dimana itu akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi seseorang.

b. *Faktor Lingkungan*

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara Penulis

dengan RZ pelaku Curas (24 November 2021) bahwa: “Saya melakukan kejahatan Curas awalnya bersama teman, saya lebih merasa terbuka dan percaya diri ketika melakukan kejahatan bersama teman.”

Menurut Penulis, ada 2 faktor lingkungan yaitu faktor lingkungan keluarga pelaku dan faktor lingkungan pergaulan pelaku. Kedua faktor tersebut sama-sama berperan penting dalam menentukan mental dan perilaku seseorang. Seorang anak yang diajarkan perilaku-perilaku yang baik dalam keluarganya tetapi anak tersebut bergaul dengan seorang pelanggar hukum, misalnya pemabuk, cenderung untuk melakukan tindakan pelanggaran yang sama dengan teman bergaulnya.

Sutherland menemukan istilah *Different Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial tersebut. Munculnya teori Asosiasi Diferensial oleh Sutherland ini didasarkan pada sembilan proposisi, yaitu:

- 1) Tingkah laku kriminal dipelajari
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunitas.
- 3) Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang intim/ dekat.
- 4) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit, kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap.
- 5) Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.
- 6) Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisidefinisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
- 7) Asosiasi diferensial itu mungkin bervariasi tergantung dari frekuensinya, durasinya, prioritasnya dan intensitasnya.
- 8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan arti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.
- 9) Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

c. *Faktor Penegakan Hukum*

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan MI pelaku Curas (24 November 2021): “Saya memilih melakukan Curas karena hukuman yang diterima cukup ringan, sehingga saya dan teman saya sering mengulangi kejahatannya tersebut.”

Permasalahan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah undang-undang;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyudin S, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (25 November 2021) mengatakan bahwa: “Saya dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar kejahatan Curas yang terjadi di wilayah hukum Polsek Biringkanaya disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor penegakan hukum.”

Faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang telah dijelaskan di atas juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan pelaku. Tingkat pendidikan mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama intelegensianya seseorang, dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan dan keahlian, seseorang mendapatkan kedudukan yang rendah di masyarakat serta cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah atau gaji yang rendah pula. Dengan upah atau gaji yang rendah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian. Selain faktor pendidikan pelaku, faktor geografis dan faktor korban juga dapat menentukan. Letak geografis suatu daerah dapat menentukan terjadinya kejahatan Curas.

Dari hasil wawancara Penulis dengan Sabaruddin, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (24 November 2021): “Wilayah Kecamatan Biringkanaya sangat strategis menjadi target pelaku Curas karena kebetulan wilayah Biringkanaya berada di pusat keramaian kota Makassar, memiliki wilayah yang luas serta terdapat Pasar dan Toko-toko yang ramai pengunjung, sehingga pelaku Curas sering melakukan Curas di wilayah Kecamatan Biringkanaya”.

Selain itu faktor korban juga berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan Curas. Mayoritas pelaku kejahatan Curas memilih perempuan sebagai korban, terutama yang sendirian atau yang sudah lanjut usia, mengingat kalangan tersebut cukup mudah menjadi target kejahatan Curas. Pada dasarnya suatu kejahatan adalah bentuk lain dari penyakit masyarakat. Bentuk kejahatan atau penyakit masyarakat yang sering terjadi dalam kondisi masyarakat sekarang ini adalah kejahatan pencurian. Salah satu bentuk kejahatan pencurian tersebut adalah Curas, kejahatan tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat.

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum, sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum masyarakat maka

semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik (Yulianto, D., Renggong, R., & Madiung, B.: 2021)

d. *Faktor Peluang*

Situasi Keramaian di jalan, pasar, dan pertokoan merupakan sasaran empuk bagi pelaku Curas karena pada saat itu tidak dipungkiri masyarakat melakukan berbagai aktivitas dan pelaku Curas menjalankan aksinya dengan modus mendekati korban, merampas barang berharga milik korban lalu kabur melarikan diri, karena situasi tersebut sedang ramai sehingga pelaku dengan mudah melarikan diri karena pada saat itu orang-orang sedang berdesakan sehingga korban tidak menyadari barang berharganya telah dirampas oleh pelaku Curas.

3.3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Curas di Wilayah Hukum Polsek Biringkanaya Makassar

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan Curas di wilayah hukum Polsek Biringkanaya, kini Penulis akan memaparkan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan Curas khususnya di wilayah Polsek Biringkanaya. Upaya penanggulangan kejahatan Curas perlu memperhatikan pengalaman-pengalaman upaya penanggulangan sebelumnya serta tingkat keberhasilannya. Berikut upaya-upaya penanggulangan yang selama ini telah dilakukan oleh Polsek Biringkanaya untuk mengurangi kejahatan Curas:

a. *Upaya Pre-Emitif*

Upaya pre-emitif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emitif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Menurut Sabaruddin, anggota RIKSA RESMOB Polsek

Biringkanaya (24 November 2021) mengatakan bahwa : “Upaya yang telah dilakukan Polsek Biringkanaya dalam mewujudkan upaya penanggulangan tersebut dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat di wilayah hukum Polsek Biringkanaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku.”

b. *Upaya Preventif*

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emitif. Dalam upaya preventif yang yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Menurut Menurut Wahyudin S, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (25 November 2021) : “Upaya yang telah dilakukan Polsek Biringkanaya dalam mewujudkan upaya tersebut adalah dengan melakukan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek Biringkanaya, melakukan kegiatan POLMAS (Polisi Masyarakat) dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat), serta melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan Curas dengan mengumpulkan informasi dari informan dan melakukan pencatatan atau identifikasi pelaku kejahatan Curas termasuk kelompok dan sindikatnya.”

c. *Upaya Refresif*

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya yang telah dilakukan Polsek

Biringkanaya dalam mewujudkan upaya represif tersebut adalah dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang di timbulkannya. Perlakuan yang dimaksud adalah sebagai salah satu penerapan hukumnya terhadap pelaku Curas, perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap pelaku Curas. Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat kembali sadar akan kekeliruan atau kesalahannya dan agar pelaku di kemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan Curas.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Sabaruddin, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya, (24 November 2021) : “Dijelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa pre-emitif, preventif atau represif. Ditambahkan pula, bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Polsek Biringkanaya dalam mengurangi kejahatan Curas harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat kejahatan Curas tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami kejahatan Curas.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyudin S selaku anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya, (25 November 2021) bahwa : “Pelaku Curas, rata-rata pelaku lebih memilih kaum wanita, dikarenakan kaum wanita terkadang kurang waspada, tidak memiliki cukup tenaga, dan banyak menggunakan perhiasan. Kaum wanita yang peluangnya lebih besar untuk menjadi korban kejahatan Curas, kiranya dapat menjadi sasaran pengajaran pihak kepolisian, untuk mengurangi kesempatan pelaku kejahatan Curas.”

3.4. Hambatan yang dialami anggota Kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam menanggulangi kejahatan Curas

Selama puluhan tahun POLRI dinyatakan sebagai bagian dari ABRI, dan integrasi ABRI telah dijadikan wahana sistematis untuk melemahkan POLRI, dimana POLRI berada dalam lingkungan pertanggungjawaban tumpang tindih (overlapping responsibility) dalam alam dua doktrin yang berbeda. Ketidakjelasan pertanggungjawaban sebagai ABRI sesuai dengan doktrin pertahanan keamanan atau sebagai polisi dalam melaksanakan Law enforcement sesuai dengan doktrin ketertiban masyarakat (public order). Akibat dari tumpang tindih tanggung jawab tersebut terjadi upaya bercorak duplikasi. Puluhan tahun dalam tubuh ABRI juga membuat polisi sedikit terbawa gaya militernya, “menaklukkan musuh” dan “menang perang”.

Seharusnya bukankah polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Orientasi pada tugas merupakan motivasi untuk melakukan sesuatu atau bereaksi. Motivasi itu disertai dengan keinginan kuat untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Ketatnya disiplin dan hirarki kadang-kadang mengakibatkan pada tugas dilaksanakan berlebihan. Ajaran yang melembaga terkadang ditafsirkan secara mutlak.

Yang lebih berbahaya lagi apabila orientasi kepada tugas terutama dilandaskan pada penggunaan kekerasan secara sah. Polisi adalah penegak hukum yang diberi wewenang untuk

melakukan kekerasan dan menggunakan senjata pada saat-saat tertentu. Akhirnya timbul sikap masyarakat yang menghindarkan diri untuk berurusan dengan polisi.

Sehingga apabila menjadi korban tindak kejahatan dan hanya mengalami sedikit kerugian maka masyarakat cenderung mengurungkan niatnya untuk melaporkan ke polisi. Sebagai unit yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat, patroli polisi harus bisa menempatkan diri sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat namun juga harus tegas serta berwibawa. Dalam melaksanakan fungsi patroli, hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain melakukan persiapan sesuai dengan pengarahannya kepala kesatuannya, memahami administrasi patroli, dan juga harus membawa dan mencatat kejadian penting dalam buku kegiatan patroli.

Patroli dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang diberikan secara internal kepolisian berlaku secara menyeluruh baik patroli yang dilaksanakan oleh Kesatuan Lalu Lintas maupun Kesatuan Sabhara pada dasarnya adalah sama yaitu secara stasioner (menetap) dan mobil (bergerak). Dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanggulangan kejahatan pihak kepolisian mendapat beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut sebagai berikut:

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sabaruddin, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya Makassar (24 November 2021) bahwa: "Terbatasnya Jumlah Personil di Polsek Biringkanaya berdampak langsung terhadap Kurangnya Pengawasan secara Rutin dan Berkelanjutan, Kurangnya Patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Polsek Biringkanaya yaitu khususnya di tempat-tempat yang rawan dilakukannya kejahatan Curas seperti pasar, pusat pertokoan maupun tempat keramaian yang kerap dijadikan lokasi-lokasi tempat para pelaku melakukan aksinya terutama bagi pelaku Curas sehingga masyarakat pun akan menjadi takut dan cemas pada saat melakukan kegiatan sehari-hari."

Menurut Suhendri anggota Polsek Biringkanaya (26 November 2021), mengatakan bahwa: "Terkadang jumlah anggota kurang saat melakukan patroli karena banyak kasus membuat kami harus membagi diri dalam menjalankan tugas tetapi bagaimanapun patroli tetap harus dilaksanakan."

Satuan yang melaksanakan fungsi patroli adalah Satuan Lalu Lintas dan Satuan Sabhara. Ini menunjukkan bahwa jumlah personil yang melakukan fungsi patroli sangat kurang berhubung wilayah hukum Polsek Biringkanaya yang cukup luas.

b. Kurangnya Koordinasi

Pihak kepolisian kurang aktif dalam melakukan koordinasi dengan antar aparat dilapangan, pemerintah dan tokoh masyarakat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membawa barang berharga dan berpergian seperti tidak memakai emas terlalu banyak, tidak memegang HP saat mengendarai sepeda motor di tempat sepi agar tidak menimbulkan niat dari pelaku untuk melakukan tindak pidana sehingga bisa menekan angka kriminalitas yang terjadi.

c. Semakin Meningkatnya Angka Kejahatan dari Tahun ke Tahun

Ukuran efektivitas polisi yang paling terkenal adalah angka kejahatan. Masyarakat ingin tahu apakah resiko menjadi korban kejahatan meningkat atau menurun. Polisi berjanji untuk melayani, melindungi dan mengayomi, hal ini berarti perlindungan dari kejahatan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Angka kejahatan adalah pusat dari

masalah, baik bagi polisi ataupun masyarakat. kejahatan yang terjadi dari tahun ketahun relatif meningkat.

Kejahatan tidak terbandung, kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh unit patroli yang ada tidak cukup mengimbangi laju kejahatan yang terlalu tinggi sehingga banyak yang menjadi korban. Kepolisian seharusnya lebih mengintensifkan kegiatan patroli yang merupakan salah satu tindakan preventif.

Dari hasil wawancara dengan Syukur Nurhadi, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (2 Desember 2021): "Peranan polisi bagi masyarakat sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Profesionalisme polisi diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman."

d. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugasnya sudah sepantasnya pihak kepolisian dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk melaksanakan fungsi patroli agar masyarakat merasa aman dan tentram. Tetapi jumlah sarana dan prasarana yang masih kurang menjadi salah satu kendala untuk mewujudkan hal tersebut. Di tahun 2020 ini ada tambahan sarana yaitu Mobil Patroli sebanyak 1 unit Mobil Sedan yang dibagikan untuk tiap-tiap Polsek.

Dari hasil wawancara dengan Ismail, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (24 November 2021), mengatakan bahwa: "Kurangnya prasarana yaitu, "Jumlah anggaran yang diberikan negara belum sesuai dengan standar kebutuhan, sementara di era modern ini banyak peralatan yang harus diganti, diperbaiki maupun ditambah."

e. Kurangnya respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi atau Penyuluhan Yang Dilakukan Pihak Kepolisian

Dari hasil wawancara dengan Ramli, anggota RIKSA RESMOB Polsek Biringkanaya (24 November 2021), mengatakan bahwa: "Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang kejahatan curas yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap apa yang dilakukan pihak Kepolisian ini membuktikan bahwa masyarakat masih kurang peka dengan kejahatan yang terjadi disekitar lingkungan mereka".

Menurut Analisis Penulis masyarakat perlu untuk diberikan pengetahuan melalui penyuluhan atau sosialisasi yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang kejahatan curas serta cara menghindari kejahatan curas. Dengan melalui penyuluhan ini pihak kepolisian dapat mewujudkan ketentraman di masyarakat, sehingga tidak ada lagi penyimpangan yang menyebabkan kesenjangan sosial.

f. Masyarakat Kurang Berpartisipasi

Menurut penulis, untuk menunjukkan efektivitasnya, polisi harus memiliki target. Setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus dievaluasi. Karena polisi tidak bisa melakukan semuanya, mereka harus bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa yang mereka akan lakukan. Hal ini diperlukan untuk membuat pencegahan kejahatan oleh polisi. Hal ini juga penting sebagai teknik pencegahan kejahatan, karena konsultasi dari polisi dapat mendidik masyarakat tentang realitas sebab-akibat kejahatan

dan bisa meminta mereka dalam upaya pencegahan yang berarti.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kamtibmas kepada kepolisian, tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan kejahatan dimana polisi sangat membutuhkan masuknya laporan dari masyarakat atas ada kegiatan atau orang mencurigakan yang akan menjurus atau melakukan tindak kejahatan.

Banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana dan lebih menghindar sebisa mungkin untuk berurusan dengan polisi, mereka merasa pihak kepolisian hanya mengganggu kesibukan mereka apalagi ketika mereka harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Banyaknya kendala dan tindakan yang menyimpang dari peran dan fungsi polisi dalam pelaksanaan tugasnya, berdampak polisi kurang dipercaya oleh masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa fungsi Kepolisian dalam menanggulangi Kejahatan Curas di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi, baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap tersangka dan menyita alat bukti. Hambatan yang dialami oleh anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar menanggulangi kejahatan Curas yaitu kurangnya SDM, kurangnya kordinasi, semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi, dan masyarakat kurang berpartisipasi.

Disarankan dalam menekan tingginya angka kejahatan Curas di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak kepolisian agar tercipta peran aktif untuk saling menjaga ketertiban dan keamanan bersama, tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa penyuluhan hukum melalui berbagai media baik itu cetak maupun elektronik, serta peran masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan dapat mengurangi kemungkinan menjadi korban kejahatan curas. Peran Penegak hukum dalam memberikan perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, atau menjatuhkan hukuman berupa pembedaan bagi pelaku kejahatan curas harus lebih di tingkatkan, pembedaan yang diberikan harus menimbulkan efek jera dan menimbulkan kesadaran pelaku untuk memperbaiki kehidupannya, sehingga pelaku di kemudian hari tidak memiliki niat untuk mengulangi atau melakukan kejahatan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (1994). Asas- asas hukum pidana. Penerbit. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Hamzah. (2008). Hukum acara pidana indonesia. Penerbit. Sinar Grafika Jakarta.
- Hia, H. Mulyadi, M & Siregar, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2): 117-125.
- Kansil, C.S.T. (1986). Pengantar Ilmu Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Laden Marpaung. (2008). Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Penerbit. Bina Aksara. Jakarta.
- Nurfaika Ishak. "Implementation and Supervision of Official Discretion in Local Government of Republic of Indonesia" *Jurnal Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 8 Nomor 2 Desember 2019, hlm.197-212
- P.A.F. Lamintang. (2009). Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Cet. 2. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta.
- Prasetya, p. c., renggong, r., & hasan, y. a. (2021). diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak oleh penyidik. *indonesian journal of Legality of Law*, 4(1), 64–68. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1193>
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. Hukum Pidana. Penerbit. CV. Budi Utama. Yogyakarta.
- Saragih, D.H.P. Zulyadi, R. & Harahap, D.A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 78-88.
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), *Mercatoria*, 3 (2):102-116
- Simbolon, N., Nasution, M., & Lubis, M. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *JURNAL MERCATORIA*, 12(2), 148-159. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2944>
- Simons. (2005). *Leerboek Van Het Nederlendse Strafrecht II*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Syaputra, M.Y.A. (2016). Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Hierarchy Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie, *Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 2/Desember 2016*.
- Wijayanti, A. (2011). Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung.
- Yulianto, D., Renggong, R., & Madiung, B. (2021). Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Polres Mamasa. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(2), 129–135. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.636>